



*The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (2021) **2(2)**, 263-283

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

# Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua

Faizal Fahri

*Universitas Respati Indonesia*

JAKARTA, INDONESIA

✉ faizal\_fahri@gmail.com

## ABSTRACT

The problem raised in this paper is that the use of military and paramilitary forces carried out by America violates state sovereignty and international law regarding state relations (America and Nicaragua). State sovereignty gives the right of responsibility to protect the sovereignty of its people, respect and fulfill the rights of its citizens and cooperate in the international community. However, in this dispute, state sovereignty is violated by internal members of the country, especially by members of the American military and paramilitaries. Although America believes the use of force by military and paramilitary members as a means of self-defense. This study was conducted by examining relevant decisions and facts from international law, customary international law, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of international Court of Justice (ICJ). The Nicaragua case is a legal dispute that falls under the jurisdiction of the International Court of Justice in which Nicaragua has adopted methods in accordance with international legal procedures but the United States has rejected the decision of the International Court of Justice.

**KEYWORDS:** Military and Paramilitary Power, State Sovereignty, America, Nicaragua, ICJ

## ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni mengenai penggunaan kekuatan militer dan paramiliter yang dilakukan oleh Amerika telah melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional tentang hubungan negara (Amerika dan Nikaragua). Kedaulatan negara memberikan hak tanggung jawab perlindungan atas kedaulatan rakyatnya, menghormati dan memenuhi hak-hak warganya dan bekerja sama dalam komunitas internasional. Namun, dalam perselisihan ini, kedaulatan negara dilanggar oleh anggota internal negara, terutama oleh anggota militer dan paramiliter Amerika. Walaupun Amerika berpendapat penggunaan kekuatan oleh anggota militer dan paramiliter sebagai cara pertahanan diri. Studi ini dilakukan dengan meneliti keputusan dan fakta yang relevan dari Hukum Internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ). Kasus Nikaragua ini merupakan sengketa hukum yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional dimana Nikaragua telah menempuh cara-cara yang sesuai dengan prosedur hukum internasional namun Amerika Serikat menolak keputusan Mahkamah Internasional.

**KATA KUNCI:** Kekuatan Militer dan Paramiliter, Kedaulatan Negara, Amerika, Nikaragua, ICJ

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, ancaman kekerasan militer terhadap suatu Negara menurut hukum internasional terjadi ketika suatu Negara mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengancam dan melanggar perdamaian dan melakukan tindakan agresi terhadap kedaulatan negara lain.<sup>1</sup> Konsep kedaulatan negara adalah konsep yang sangat menarik dalam wacana akademik di bidang hukum dan politik internasional. Makna kedaulatan Negara dalam konteks

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*. (Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar. 2003). hlm. 5.

sistem Hukum Internasional terbaru sendiri sangat dianggap sebagai yang paling kontroversial, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena anggota militer yang memberikan ancaman dan kekerasan ke negara lain.<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Piagam PBB dan prinsip Hukum Internasional yang menyatakan bahwa setiap Negara dalam hubungan internasional dilarang mengancam atau bertindak atas kekerasan militer terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan nasional suatu Negara, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian, dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian. Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

Pada Kasus Nikaragua, Amerika Serikat telah melanggar kedaulatan Nikaragua, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik dengan melakukan perang "rahasia" melawan Nikaragua yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang paling mendasar dan diterima secara universal dari hukum internasional. Pelanggaran itu dilakukan oleh beberapa tuduhan: pertama, penambangan pelabuhan Nikaragua; kedua, menyerang instalasi minyak; ketiga, mengerahkan berbagai bentuk tekanan ekonomi pada Nikaragua dan keempat, mendukung gerombolan bersenjata pemberontak Nikaragua yang menentang pemerintah Sandinista

---

<sup>2</sup> Sigit Riyanto Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer (Yustisia Jurnal Hukum 1.3, 2012), hlm. 5.

<sup>3</sup> Carlos Tunnermann Bernheim, United States Armed Intervention in Nicaragua and Article 2 (4) of the United Nations Charter. (Yale J. Int'l L. 11, 1985). hlm. 104

yang ada.<sup>4</sup> Pemerintah Amerika Serikat juga menyediakan dana untuk kegiatan militer dan paramiliter untuk para *contras* (oposisi bersenjata kepada pemerintah Nikaragua) di Nikaragua, dan selanjutnya untuk “bantuan kemanusiaan”

Perselisihan diselesaikan di hadapan Pengadilan Internasional, di mana pengadilan menemukan Amerika Serikat telah melanggar beberapa prinsip hukum internasional adat dengan kegiatannya di dalam dan melawan Nikaragua. Namun, Amerika Serikat terutama berpendapat tindakan mereka dilakukan di bawah teori hukum internasional umum tentang "pertahanan diri kolektif", khususnya dengan menggulingkan rezim Sandinista di Nikaragua melalui pelabuhan dan wilayah Nikaragua dalam upaya untuk menumbangkan pemerintahan El Salvador yang ada.

ICJ juga menemukan Nikaragua terlibat dalam serangan bersenjata terhadap tetangganya, dilakukan tidak hanya dengan mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam kegiatan militer dan paramiliter melawan El Salvador (dan juga mempengaruhi Kosta Rika, Honduras dan Guatemala), tetapi juga dengan langsung serangan bersenjata melintasi perbatasannya ke Honduras dan Kosta Rika.<sup>5</sup> Dengan demikian, Amerika Serikat berargumen bahwa di bawah hak inheren negara untuk membela diri secara kolektif, tindakan Nikaragua memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan "tindakan yang diperlukan" untuk mendukung El Salvador.

Pada 9 April 1984, Republik Nikaragua mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh bahwa Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk melawan Nikaragua yang melanggar hukum internasional. Namun, sebelumnya, Amerika Serikat telah memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa deklarasi persetujuannya pada

---

<sup>4</sup> Zia Modabber, *Collective Self-Defense: Nicaragua v. United States*. (Loy. LA Int'l & Comp. LJ 10, 1988). hlm. 449.

<sup>5</sup> Anthony D'amato. *Nicaragua and international law: the "Academic" and the "Real"*. (American Journal of International Law 79.3, 1985). hlm. 657.

tahun 1946 terhadap yurisdiksi wajib ICJ tidak akan berlaku untuk perselisihan dengan negara Amerika Tengah mana pun. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 10 Mei 1984, ICJ mengindikasikan bahwa kasus tersebut akan diproses dalam dua tahap terpisah. Pertama, Pengadilan akan mempertimbangkan penerimaan aplikasi Nikaragua dan menentukan apakah ia memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus tersebut. Kemudian, jika memang ada yurisdiksi, Pengadilan dalam proses kedua akan mempertimbangkan manfaat dari kasus ini.

Pada tanggal 26 November 1984, ICJ menyelesaikan tahap awal proses dengan memutuskan masalah penerimaan dan yurisdiksi dalam Kasus Mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter Melawan Nikaragua (Kegiatan Paramiliter).

Terlepas dari pendapat Amerika Serikat bahwa itu tidak akan tunduk pada yurisdiksi Pengadilan, ICJ menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat diterima dan bahwa Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus tersebut. Ini adalah keberangkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari prinsip-prinsip hukum mapan yang mengatur yurisdiksi ICJ yang telah dipelihara selama beberapa dekade. Dalam satu langkah dramatis ini, ICJ telah memperluas basisnya untuk yurisdiksi jauh melampaui batas-batas yang selama ini diandalkannya.

Dalam putusannya, ICJ membahas validitas deklarasi persetujuan terhadap yurisdiksi wajib Pengadilan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Nikaragua. Deklarasi semacam itu, dibuat sesuai dengan Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah, perlu untuk memungkinkan Pengadilan untuk mengajukan yurisdiksi wajib atas suatu negara. juga menggambarkan operasi Pasal 36 (5).

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Alur Kasus Nikaragua vs Amerika**

Ketidaksesuaian dimulai pada Juli 1979 ketika pemerintah Nikaragua yang sekarang, Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSCN) menggulingkan Presiden Anastasio Somoza Debayle.

Perubahan dalam pemerintahan ini, bersama dengan kecurigaan dukungan Uni Soviet terhadap Sandinista, menimbulkan kekhawatiran bahwa hubungan diplomatik dan ekonomi yang dinikmati Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah berada dalam bahaya.

Pada tahun 1981, AS telah menangguhkan bantuan karena mengklaim bahwa "pemerintah koalisi demokratis" Nikaragua mendukung gerilyawan di El Salvador. Dua kelompok oposisi bersenjata utama, Fuerza Democratica Nicaraguense (FDN) dan Alianza Revolucionaria Democratica (ARDE), dikembangkan beroperasi di Honduras dan Kosta Rika dengan dugaan dukungan rahasia AS.

Pada akhir tahun 1983, Presiden Amerika Serikat memberi wewenang kepada badan pemerintah Amerika Serikat untuk meletakkan ranjau di pelabuhan Nikaragua; bahwa pada awal tahun 1984 tambang diletakkan di atau dekat dengan pelabuhan El Bluff, Corinto dan Puerto Sandino, baik di perairan internal Nikaragua atau di laut teritorialnya atau keduanya, oleh orang-orang yang dibayar dan bertindak berdasarkan instruksi dari lembaga itu, di bawah pengawasan dan dengan dukungan logistik agen-agen Amerika Serikat; bahwa baik sebelum peletakan tambang, maupun sesudahnya, Pemerintah Amerika Serikat tidak mengeluarkan peringatan publik dan resmi terhadap pelayaran internasional tentang keberadaan dan lokasi tambang; dan bahwa cedera pribadi dan material disebabkan oleh ledakan tambang.

Yang menjadi alasan utama Amerika Serikat untuk melegalkan kehadirannya tersebut adalah besarnya campur tangan yang pernah dilakukan oleh Nikaragua terhadap urusan dalam negeri negara tetangganya. Namun Nikaragua menolak secara tegas atas tuduhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan justru menyatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat-lah yang sesungguhnya merupakan

suatu bentuk intervensi militer besar-besaran yang sangat berbahaya.<sup>6</sup>

Nikaragua mengajukan aplikasi ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 9 April 1984, untuk proses terhadap AS dengan mengutip dukungan mereka untuk kegiatan militer dan paramiliter di dan melawan Nikaragua. Ini termasuk serangan bersenjata terhadap Nikaragua, serangan ke perairan teritorial, pelanggaran udara, cara tidak langsung dan langsung untuk memaksa pemerintah Nikaragua, operasi yang terlibat dalam penambangan pelabuhan Nikaragua, serangan terhadap pelabuhan, instalasi minyak, dan pangkalan angkatan laut. Selain itu, Nikaragua meminta ganti rugi sebesar US\$ 370.200.000 untuk menutupi kerusakan, termasuk pembunuhan warga negara Nikaragua, yang dihasilkan dari pelanggaran hukum internasional.

Dalam kedudukannya sebagai badan peradilan atau judicial organ, Mahkamah Internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Sekalipun demikian Mahkamah Internasional harus bersikap pasif, dalam arti Mahkamah akan melakukan langkah-langkah apabila ada pengajuan perkara, sebagaimana diajukan Nikaragua tanggal 9 April 1984, dan tidak dapat mengajukan inisiatif sendiri untuk memulai suatu perkara. Akan tetapi, keanggotaan suatu negara dalam PBB tidak berarti bahwa negara yang bersangkutan menundukkan diri pada Yurisdiksi Mahkamah Internasional. Keanggotaan dalam PBB dan Mahkamah Internasional tidak dapat dikaitkan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili Mahkamah itu.

Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Internasional yang sekarang ini, merupakan pengganti Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of International Justice) yang dibubarkan pada tahun 1945. Sekalipun secara organisatoris kedua badan peradilan tersebut tidak memiliki hubungan sarna sekali, tetapi secara

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Bahan Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (FH Unud, 2013). hlm.38.

fungsional kedua badan peradilan itu masih memiliki kaitan. Sebagai bukti bahwa masih ada hubungan itu ditunjukkan oleh pasal 36 ayat 5 Statuta Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa: Pernyataan-pernyataan yang dibuat menurut pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional Permanen dan yang masih berlaku, akan dianggap berlaku diantara pihak-pihak pada Statuta Mahkamah Internasional Permanen itu, sebagai penerimaan yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional selama jangka waktu berlakunya dan sesuai dengan syarat-syarat pernyataan tersebut.

Berdasarkan pasal 36 ayat 1 maka yurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang oleh para pihak diajukan ke Mahkamah. Hal ini berarti antara pihak-pihak yang bersengketa harus ada persetujuan dahulu. Sebaliknya berdasarkan pasal 36 ayat 2, para pihak dapat berperkara di Mahkamah Internasional tanpa adanya perjanjian khusus, apabila masing-masing pihak telah menyatakan secara sepihak (*unilateral declaration*) bahwa negara yang bersangkutan telah menerima atau mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Dengan demikian, dikaitkan dengan kenyataan bahwa Mahkamah Internasional merupakan pengganti Mahkamah Internasional Permanen, maka bila ada negara-negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional Permanen melalui deklarasi sepihak (*unilateral declaration*), maka hal itu dapat dianggap dapat ditujukan kepada Mahkamah Internasional. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan pengakuan yurisdiksi sepihak yang dikeluarkan Nikaragua pada tanggal 24 September 1929 terhadap Mahkamah Internasional Permanen dapat dianggap ditujukan pula terhadap Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, dalam sengketa Nicaragua dengan Amerika Serikat dalam "Case Concerning Military and Paramilitary In And Against Nicaragua" ini, Nikaragua dapat mendasarkan pengakuan yurisdiksi Mahkamah pada Deklarasi yang telah dibuat pada tanggal 24 September 1929 itu.



Sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional, Amerika Serikat juga membuat delardasi pengakuan yurisdiksi Mahkamah Internasional pada tanggal 14 Agustus 1946, dengan beberapa reservasi bahwa Deklarasi tersebut tetap dipertahankan sampai batas waktu 5 tahun dan sesudahnya sampai 6 bulan setelah pernyataan pengakhiran berlakunya Deklarasi 7. Akan tetapi pada tanggal 6 April 1984, pemerintah Amerika Serikat mengirimkan pernyataan kepada Sekretaris Jendral PBB bahwa delardasi tertanggal 14 Agustus 1946 itu tidak berlaku untuk sengketa-sengketa yang muncul diantara negara-negara Amerika dan menyatakan perselisiban diantara negara-negara Amerika akan diselesaikan oleh cara-cara yang disetujui bersama.

Amerika Serikat melalui suratnya tertanggal 13 April 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi terhadap sengketa yang diajukan oleh Nikaragua. Akan tetapi melalui keputusannya tanggal 26 Nopember 1984, Mahkamah berpendapat memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan Nicaragua tersebut berdasarkan pasal 36 ayat 2 dan 5 Statuta Mahkamah Internasional. Yurisdiksi itu juga didasarkan Article XXIV dari "Treaty of Friendship Commerce and Navigation between the United States and Nicaragua of 21 January 1956" yaitu bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap sengketa mengenai interpretasi dan penerapan perjanjian tersebut.

Pada 10 Mei 1984 Pengadilan membuat Perintah yang mengindikasikan tindakan sementara. Salah satu langkah ini mengharuskan Amerika Serikat segera berhenti dan menahan diri dari tindakan apapun yang membatasi akses ke pelabuhan-pelabuhan Nikaragua, dan, khususnya, peletakan tambang. Pengadilan juga mengindikasikan bahwa hak kedaulatan dan kemerdekaan politik dimiliki oleh Nikaragua, seperti Negara lainnya, harus dihormati sepenuhnya dan tidak boleh dibahayakan oleh kegiatan yang bertentangan dengan prinsip yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan dan dengan prinsip non-intervensi dalam hal-hal dalam yurisdiksi domestik suatu Negara.

Pengadilan juga memutuskan dalam Orde yang disebutkan di atas bahwa persidangan pertama-tama akan ditujukan pada pertanyaan-pertanyaan tentang yurisdiksi Pengadilan dan tentang penerimaan Aplikasi Nikaragua. Tepat sebelum penutupan proses tertulis dalam fase ini, El Salvador mengajukan deklarasi intervensi dalam kasus berdasarkan Pasal 63 Statuta, meminta izin untuk mengklaim bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menjamu Aplikasi Nikaragua. Dalam Orde tertanggal 4 Oktober 1984.

Setelah mendengar argumen dari kedua Pihak dalam proses dengar pendapat publik yang diadakan dari 8 hingga 18 Oktober 1984, pada tanggal 26 November 1984 Pengadilan menyampaikan Putusan yang menyatakan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini dan bahwa Permohonan Nikaragua dapat diterima. Secara khusus, ia menyatakan bahwa deklarasi Nikaragua tahun 1929 adalah sah dan karenanya Nikaragua berhak untuk memohon deklarasi Amerika Serikat tahun 1946 sebagai dasar dari yurisdiksi Pengadilan (Pasal 36, paragraf 2 dan 5, Statuta). Proses selanjutnya terjadi tanpa kehadiran Amerika Serikat, yang mengumumkan pada tanggal 18 Januari 1985 bahwa pihaknya “tidak bermaksud ikut serta dalam proses lebih lanjut sehubungan dengan kasus ini”. Dari 12 hingga 20 September 1985, Pengadilan mendengar argumentasi lisan oleh Nikaragua dan kesaksian lima saksi yang dihubungi.

Pada tanggal 27 Juni 1986, Pengadilan memberikan putusannya atas jasa tersebut. Temuan ini termasuk penolakan terhadap pembenaran pembelaan diri secara kolektif yang diajukan oleh Amerika Serikat mengenai kegiatan militer atau paramiliter di atau terhadap Nikaragua, dan pernyataan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajiban yang diberlakukan oleh hukum kebiasaan internasional untuk tidak melakukan intervensi di Amerika Serikat, tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, dan tidak mengganggu perdagangan laut yang damai. Pengadilan juga menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajiban tertentu yang timbul dari

Perjanjian bilateral Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi tahun 1956, dan telah melakukan tindakan sedemikian rupa untuk merampas perjanjian objek dan tujuannya.

Pada putusannya, Pengadilan menolak pembenaran pembelaan diri kolektif yang diajukan oleh Amerika Serikat dan menyatakan bahwa ia telah melanggar kewajiban yang diberlakukan oleh hukum kebiasaan internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan Negara lain. Pengadilan juga menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajiban tertentu yang timbul dari Perjanjian bilateral Persahabatan, Perdagangan, dan Navigasi tahun 1956 dan harus melakukan reparasi untuk semua cedera yang disebabkan. Jumlah reparasi itu harus diperbaiki dalam proses selanjutnya. Pada Maret 1988, Amerika Serikat mempertahankan penolakannya untuk mengambil bagian dalam kasus ini. Pada September 1991, Nikaragua memberi tahu Pengadilan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan persidangan. Kasus ini telah dihapus dari Daftar Pengadilan.

Bertitik tolak dari kasus sengketa Nikaragua dengan Amerika Serikat dihadapan Mahkamah Internasional yang dikenal "Case Concerning Military and Paramilitary Activities in an Againts Nicaragua", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam kedudukannya sehagai badan peradilan Mahkamah Internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, tanpa campur tangan pihak -pihak atau organ lain. Mahkamah Internasional baru akan mengadakan reaksi atau langkah-langkah apabila ada pengajuan perkara oleh para pihak dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk memulai memeriksa suatu perkara. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional merupakan suatu alternatif yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Keanggotaan suatu negara dalam PBB tidak berarti dengan sendirinya negara yang bersangkutan menundukkan diri pada yurisdiksi Mahkamah Internasional. Tidak ada keharusan bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan perkaranya melalui Mahkamah Internasional.

## **B. Penggunaan Kekuatan Militer dan Paramiliter**

Pelanggaran pertama dan terutama terhadap Amerika Serikat terhadap Nikaragua adalah dukungan militer dan keuangan yang luas yang diberikan oleh AS antara tahun 1981 dan 1984.<sup>7</sup> Tindakan itu dilakukan oleh personel militer dan sipil dalam dinas resmi Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat bertanggung jawab. Karena operasi ditetapkan bersama dengan garis tugas dan di bawah arahan atasan mereka. Tindakan Amerika Serikat kemudian dianggap sebagai tindakan dan kelalaian semua organ negara atau agen yang menggunakan kekuatan pelanggaran yang disebabkan oleh Amerika Serikat.<sup>8</sup>

Larangan menggunakan kekuatan dalam Pasal 2 (4) Konvensi PBB mengikat semua negara untuk mandatnya. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Internasional sebagai norma yang ditaati hukum internasional, dari mana negara-negara secara sah tidak berhak untuk melakukan derogasi. Seperti yang dijelaskan Henderson dalam ulasannya, penggunaan klausa kekuatan menekankan dua proposisi: "Pertama, penggunaan kata 'kekuatan' sebagai lawan dari 'perang' mencakup situasi kekerasan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis keadaan perang. Kedua, pasal 2 (4) mencakup 'ancaman atau penggunaan kekerasan', yang, disarankan, memiliki efek terbatas pada pengecualian terbatas pada pasal 2 (4)". Selain itu, Komentar Komisi Hukum Internasional untuk Pasal 50 dari draft Artikel tentang Hukum Perjanjian memberikan larangan penggunaan kekuatan sebagai aturan jus cogens dan karenanya memberikan prinsip ini status non-derogasi dalam keadaan apa pun.<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Internasional bersama dengan tulisan para ahli hukum, tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan posisi yang

---

<sup>7</sup> Marc Weller, Alexia Solomou, and Jake William Rylatt, eds. *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*. (Oxford University Press, 2015).

<sup>8</sup> Carlos Tunnermann Bernheim, *loc.cit.*

<sup>9</sup> Elizabeth Henderson, *Article 2 (4) of the United Nations Charter: Whimsical Ideal or Binding Legal Obligation in Relation to Operation Iraqi Freedom*. (Canterbury L. Rev. 10, 2004). hlm. 105.

diambil oleh Amerika Serikat sendiri telah menunjukkan penggunaan kekuatan yang terkandung dalam Pasal 2 (4).<sup>10</sup>

### **C. Kedaulatan Negara atas Hukum Internasional**

AW Heffter pertama kali berbicara tentang prinsip teritorial (*ius territorii*), karena memberikan "hak atas integritas atau tidak dapat diganggu gugat negara". Ini memasuki praktik negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan perlindungan integritas teritorial secara khusus disebut sebagai komponen penting dari larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (4): "Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dalam cara lain yang tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa".<sup>11</sup>

Pendiri konsep kedaulatan, Bodin menetapkan konsep tindakan kedaulatan sebagai "yang tertinggi, absolut dan independen dari kekuasaan hukum negara atas rakyatnya, yang, bagaimanapun, dibatasi oleh hukum ilahi dan hukum alam". Max Huber pada penilaian kasus Pulau Palmas, juga menggambar definisi kontemporer, "Kesetiaan dalam hubungan antara negara berarti kemerdekaan. Kemandirian dalam kaitannya dengan wilayah dunia adalah hak untuk menjalankan fungsinya di dalam negara, tidak termasuk negara lain mana pun". Dalam kasus Selat Corfu, kedaulatan didefinisikan sebagai seperangkat hak dan atribut yang dimiliki oleh Negara di wilayahnya tidak termasuk Negara lain, dan juga dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>12</sup>

Pendekatan modern kedaulatan negara dalam Hukum Internasional menganggap kedaulatan dan kesetaraan negara

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Christian Marxsen, *Territorial Integrity in International Law—Its Concept and Implications for Crimea*. (*Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* 75, 2015). hlm. 7.

<sup>12</sup> Karen Gevorgyan, *Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes*. (*Proceedings of Yerevan State University*, 2014). hlm. 431.

sebagai konsep yang diakui dan dasar untuk pengoperasian sistem Hukum Internasional. Hukum internasional umumnya mengakui bahwa negara sebagai entitas yang independen dan berdaulat berarti bahwa negara tersebut tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi lainnya.<sup>13</sup>

Kedaulatan dan kesetaraan negara adalah atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara juga merupakan dasar bagi kepribadian negara dalam sistem hukum internasional.<sup>14</sup> Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, misalnya; hak kesetaraan, yurisdiksi teritorial, hak untuk menentukan kewarganegaraan bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang memasuki dan meninggalkan wilayah mereka, dan hak untuk dinasionalisasi.

Deklarasi 1970 tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan persahabatan dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan tugas non-intervensi sebagai korelatif dari hak setiap negara yang tidak dapat dicabut untuk memilih politiknya, sistem ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut juga telah memberikan hak negara untuk memerintah komunitas politik teritorial mereka di bawah pemerintahan mereka yang sah tanpa intervensi asing, untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri.<sup>15</sup>

Pengadilan tidak menganggap bahwa bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk kontra menjamin kesimpulan bahwa kekuatan-kekuatan ini tunduk pada Amerika Serikat sedemikian rupa sehingga tindakan apapun yang telah mereka lakukan tidak dapat diterapkan pada Negara tersebut. Dibutuhkan pandangan bahwa kontras tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan

---

<sup>13</sup> Sumaryo Suryokusumo, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Sigit Riyanto, *op.cit.* hlm 6.

<sup>15</sup> Brad R Roth, *Sovereign equality and non-liberal regimes.* (Netherlands Yearbook of International Law 43, 2012). hlm. 25.

bahwa Amerika Serikat tidak bertanggung jawab atas tindakan *contras*, tetapi untuk perilakunya sendiri *vis-à-vis*<sup>16</sup> Nikaragua, termasuk perilaku yang terkait dengan tindakan *contras*. Apa yang harus diselidiki pengadilan bukanlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter oleh kontra, yang dianggap oleh Nikaragua sebagai imputable ke Amerika Serikat, tetapi tindakan yang melanggar hukum di mana Amerika Serikat mungkin bertanggung jawab secara langsung sehubungan dengan kegiatan kontra. Keabsahan atau tindakan Amerika Serikat semacam itu adalah pertanyaan yang berbeda dari pelanggaran hukum humaniter yang kontrasnya mungkin atau mungkin tidak bersalah. Karena alasan inilah Mahkamah tidak perlu menentukan apakah pelanggaran hukum humaniter yang dikaitkan dengan kontra itu sebenarnya dilakukan oleh mereka. Pada saat yang sama, pertanyaan apakah Pemerintah Amerika Serikat, atau harusnya telah, menyadari pada waktu yang relevan bahwa tuduhan pelanggaran hukum kemanusiaan diajukan terhadap *contras*, relevan dengan penilaian keabsahan tindakan Amerika Serikat.

ICJ menguraikan deklarasi ini pada penilaian mereka dan menyatakan "akan membuat omong kosong prinsip dasar kedaulatan Negara, di mana seluruh hukum internasional bersandar, dan kebebasan memilih sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya suatu Negara". Ini memberikan kedaulatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi kepada Nikaragua tentang bagaimana mereka dapat mengatasi situasi politik internal mereka tanpa intervensi dari Amerika Serikat.

Lebih lanjut, ICJ dalam putusan hukumnya menyimpulkan tindakan Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan adalah "melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain", "tidak ikut campur dalam urusannya", "tidak untuk campur tangan dalam urusannya" melanggar kedaulatannya", "tidak

---

<sup>16</sup> *Vis a Vis* adalah suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadapan-hadapan (tidak saling memihak).

mengganggu perdagangan laut yang damai", dan" melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal XIX dari Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi antara Para Pihak ditandatangani di Managua pada 21 Januari 1956 ".<sup>17</sup>

#### **D. Konsep Self Defense dalam Kasus Nikaragua**

Sebenarnya sejak dahulu Amerika Serikat bermaksud untuk mengantisipasi kecenderungan negara besar melakukan intervensi terhadap negara lain, melalui Doktrin Monroe 1823, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyertai peperangan atau urusan-urusan Eropa, dan menganggap campur tangan satu negara Eropa dalam masalah negara Amerika merupakan perbuatan tidak bersahabat. Akan tetapi, doktrin tersebut yang pada awalnya dimaksud untuk melarang atau menentang intervensi negara-negara Eropa di Amerika ternyata mengarah pada kecenderungan untuk menimbulkan pembenaran bahwa Negara Amerika Serikat mempunyai wewenang melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin.

Dengan demikian kita dapat menarik asumsi sementara, bahwa intervensi Amerika Serikat di Nikaragua merupakan justifikasi (pembenaran) terhadap Doktrin Monroe. Secara konsep, Doktrin Monroe tampaknya tidak bertentangan dengan hukum internasional, oleh karena berdasarkan Doktrin ini Amerika Serikat cenderung melakukan campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri negara-negara Amerika Latin dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kasus sengketa Nicaragua melawan Amerika Serikat dinyatakan oleh Amerika Serikat, bahwa tindakannya terhadap Nikaragua merupakan pelaksanaan hak inherent yang selalu dimiliki negara yaitu hak bela diri (self defence) yang dijamin menurut pasal 51 Piagam PBB.

---

<sup>17</sup> Nina Zainab, Dewa Nyoman Agung Noviardi, and Fadilla Farhan Eka Buana ZK. loc. cit



Doktrin bela diri kolektif yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk membenarkan tindakannya tercantum dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mempertahankan hak untuk menggunakan kekuatan dalam pertahanan diri "jika serangan bersenjata terjadi", sampai Dewan telah mengambil tindakan yang diperlukan.

Ketidak jelasan ketentuan pasal 51 Piagam PBB ini akan menyebabkan munculnya penafsiranyang berbeda-beda mengenai pengertian dan makna bela diri (self defence). Negara-negara dapat menafsirkan pengertian bela diri menurut kepentingannya sendiri sekalipun dalam pandangan umum tindakannya itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

Pembenaran lebih lanjut juga terjadi dari Piagam Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang dianggap Amerika Serikat sebagai upaya negara-negara Amerika Latin untuk mengusir dukungan komunis atau komunis.<sup>18</sup> Pandangan ini juga diperkuat oleh Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika yang menyatakan bahwa ketika serangan bersenjata terjadi di wilayah tersebut, masing-masing anggota dapat "menentukan tindakan segera yang dapat diambil secara individu untuk menghadapi serangan itu". dalam situasi di mana negara Amerika terancam oleh tindakan agresi selain serangan bersenjata, konflik luar, atau tindakan lain yang membahayakan kedamaian belahan bumi, dan juga akan bertemu tanpa penundaan untuk menyetujui langkah-langkah untuk membantu korban agresi atau menjaga keamanan benua.

Dalam perselisihan ini, Pengadilan sementara menjalankan yurisdiksinya hanya sehubungan dengan penerapan aturan adat tentang tidak menggunakan kekuatan dan non-intervensi, tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Para Pihak terikat oleh aturan-aturan ini sebagai masalah perjanjian hukum dan hukum kebiasaan internasional. Lebih lanjut, dalam kasus ini, terlepas dari komitmen perjanjian yang mengikat Para Pihak pada aturan yang

---

<sup>18</sup> Zia Modabber. op. cit. hlm 450

dipermasalahan, ada berbagai contoh mereka menyatakan pengakuan tentang validitasnya sebagai hukum kebiasaan internasional dengan cara lain. Oleh karena itu dalam terang ini "elemen subjektif" ungkapan yang digunakan oleh Pengadilan dalam Putusan 1969 dalam kasus-kasus *Shelf Continental Sea North* bahwa Pengadilan harus menilai praktik yang relevan.

Namun, doktrin ini bukan prinsip penafsiran bebas atau tanpa syarat. Putusan ICJ telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan bahwa penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri harus "proporsional dengan serangan bersenjata dan perlu untuk menanggapi." <sup>19</sup> Aturan proporsionalitas mensyaratkan bahwa "tingkat kekuatan yang digunakan tidak lebih besar dari yang diperlukan untuk mengakhiri serangan atau menghilangkan ancaman karena itu adalah cara lain untuk melihat persyaratan kebutuhan." Ketentuan lain untuk doktrin ini adalah prinsip-prinsip keharusan, di mana negara harus menentukan kekuatan yang digunakan perlu untuk mencapai tujuan pertahanan diri yang sah.<sup>20</sup>

Persyaratan proporsionalitas dan keharusan diperhitungkan oleh ICJ pada pertimbangannya dalam kasus ini. ICJ membahas bahkan Nikaragua yang tangguh telah menggunakan kekuatan yang melanggar hukum dengan mendukung pemberontak El Salvador, tetapi Nikaragua tidak terbukti bertanggung jawab untuk menyediakan senjata dan pasokan kepada pemberontak Salvador, dan lebih jauh bahwa bahkan jika itu dilakukan, pasokan senjata tidak sama sebagai serangan bersenjata. Tindakan Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan karena hak bela diri "terbatas pada hak untuk menggunakan kekuatan untuk mengusir serangan yang sedang berlangsung untuk mencegah serangan musuh di masa depan setelah

---

<sup>19</sup> Elizabeth Wilmschurst, *The Chatham House principles of international law on the use of force in self-defence*. (*International & Comparative Law Quarterly* 55.4, 2006). hlm. 963.

<sup>20</sup> David Kretzmer, *The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum*. (*European Journal of International Law* 24.1, 2013). hlm. 235.

serangan awal, atau untuk membalikkan konsekuensi musuh serangan, seperti mengakhiri pendudukan” di mana Amerika Serikat tidak dalam hal itu, dan tidak diundang oleh El Salvador dan Nikaragua di tempat pertama untuk mengganggu situasi politik internal mereka.<sup>21</sup>

Amerika Serikat telah gagal untuk memenuhi prinsip kebutuhan karena negara ini mengharuskan negara untuk membatasi penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan militer yang sah, dan prinsip proporsionalitas karena Amerika Serikat tidak mempertimbangkan kemungkinan korban sipil.<sup>22</sup> Oleh karena itu penggunaan kekuatan Amerika Serikat harus dianggap sebagai tindakan melawan hukum berdasarkan prinsip Hukum Internasional.

### III. SIMPULAN

Tindakan Amerika Serikat memicu perdebatan baru tentang bagaimana menggunakan pertahanan negara kolektif dalam situasi internal negara asing. Terlepas dari tindakan Amerika Serikat dalam membantu sesama negara Amerika, tindakan Amerika Serikat pada awalnya tidak diinginkan oleh pihak yang disengketakan. Terlebih lagi, pada tindakan pembelaan diri kolektifnya, Amerika Serikat tidak memasukkan prinsip proporsionalitas dan prinsip kebutuhan, sedangkan kedua prinsip tersebut merupakan persyaratan inti pada tindakan tersebut. Langkah ini dianggap mengganggu hak negara lain untuk mengatur situasi politik internal mereka. Jelas, Amerika Serikat telah melanggar Kedaulatan Nikaragua dengan menambang pelabuhan Nikaragua yang menyerang instalasi minyak; mengerahkan berbagai bentuk tekanan ekonomi pada Nikaragua dan mendukung pemberontak Nikaragua.

---

<sup>21</sup> Mary Ellen O’connell, *The myth of preemptive self-defense*. (The American Society of International Law, 2002).

<sup>22</sup> Ibid.

## REFERENSI

- Bernheim, C. T. (1985). United States Armed Intervention in Nicaragua and Article 2 (4) of the United Nations Charter. *Yale Journal of International Law*, 11(1), 8.
- D'Amato, A. (1985). Nicaragua and international law: the "Academic" and the "Real". *American Journal of International Law*, 79(3), 657-664.
- Gevorgyan, K. (2014). Concept of state sovereignty: Modern attitudes. *Proceedings of Yerevan State University*, 431-448.
- Henderson, E. (2004). Article 2 (4) of the United Nations Charter: whimsical ideal or binding legal obligation in relation to Operation Iraqi Freedom?. *Canterbury Law Review*, (10), 105-120.
- Kretzmer, D. (2013). The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum. *European Journal of International Law*, 24(1), 235-282.
- Marxsen, C. (2015). Territorial Integrity in International Law—Its Concept and Implications for Crimea. *Heidelberg Journal of International Law*, 75(1), 7-26.
- Modabber, Z. (1988). Collective Self-Defense: Nicaragua v. United States. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 10(2), 449.
- O'connell, M. E. (2002, August). The myth of preemptive self-defense. In *The American Society of International Law* (pp. 1-21).
- Putra, I. B. W. (2013). *Bahan Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Denpasar: FH UNUD.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Roth, B. R. (2012). Sovereign equality and non-liberal regimes. *Netherlands yearbook of international law*, 43, 25-52.
- Suryokusumo, S. (2003, July). Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional. In *Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan oleh Badan*

*Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar* (pp. 14-18).

Weller, M., Solomou, A., & Rylatt, J. W. (Eds.). (2015). *The Oxford Handbook of the use of force in international law*. Oxford University Press.

Wilmshurst, E. (2006). The Chatham House Principles of International Law on the Use of Force in Self-Defence<sup>1</sup>. *International & Comparative Law Quarterly*, 55(4), 963-972.

Zainab, N., & Noviardi, D. N. A. (2018). Violation on State Sovereignty by Military and Paramilitary Activities on Nicaragua vs United States Case. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 05001). EDP Sciences.

[...] "Definisi dan arti kata *Vis a Vis*". Kamus Hukum Online Indonesia. Diakses pada 29 Desember 2019. <<https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/>>